



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN DURI KEPA**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR : 2/A.1/31.73.05.1005.06.010.R4/4/-1.851.192/e/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN DURI KEPA memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

|                  |   |                                                                                                                            |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah     | : | TK WESTIN SCHOOL                                                                                                           |
| Alamat           | : | KOMPLEK GREENVILLE BLOK X NO. 1-2 RT/RW:12/9 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta |
| Pimpinan Sekolah | : | STEVEN, TJIN                                                                                                               |
| Pimpinan Yayasan | : | STEVEN, TJIN                                                                                                               |

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di  
Jakarta

Pada tanggal

: 21 November 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN DURI KEPA

WIDI NUGROHO  
NIP. 798206092011011007

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

